

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 501 .K/DIR/2012

TENTANG

PELAYANAN, PENGUNGKAPAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Mengingat :
- a. bahwa hak memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelayanan ketenagalistrikan;
 - c. bahwa pengungkapan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu merupakan salah satu prinsip dasar transparansi dalam *Good Corporate Governance* yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Perusahaan dengan memperhatikan pihak-pihak yang terkait dengan Perusahaan (*stake holder*);
 - d. bahwa Pengklasifikasian dan Pengungkapan Informasi sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) nomor 304.K/010/DIR/2004 tanggal 31 Desember 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero).
- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk (Perum) Listrik Negara menjadi Perseroan (Persero);
 - 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 - 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - 10. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
 - 11. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);

12. Keputusan ...

12. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-58/MBU/2008 jis Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara KEP-252/MBU/2009 dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan (Persero) Listrik Negara;
13. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan;
14. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/030/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1387.K/030/DIR/2011;
15. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 023.K/DIR/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PELAYANAN, PENGUNGKAPAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO).

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. PLN adalah adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH nomor 169 Tahun 1994 beserta perubahannya.
2. Direksi adalah Direksi PLN.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
4. Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Informasi Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diangkat oleh Direksi dan diberikan jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan PLN.
7. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID yang bersangkutan dan atau atasan dari atasan langsung PPID yang bersangkutan.
8. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Petugas adalah petugas yang melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.
9. Pengguna Informasi Publik adalah orang atau Badan Hukum yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
10. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh PLN yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan informasi di Lingkungan PLN dan/atau penyelenggaraan Badan Publik lainnya dalam kerangka koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13. Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif bagi Pemohon Informasi Publik yang disediakan oleh Penyelenggara.
14. Standar Pelayanan Informasi Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada Pemohon Informasi Publik dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
15. Sistem Informasi Pelayanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan Informasi serta mekanisme penyampaian Informasi Publik dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/ atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Pasal 2

Azas dan Tujuan

- (1) Azas Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik meliputi :
 - a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
 - d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (2) Tujuan Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik adalah :
 - a. Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang layak sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
 - c. Meningkatkan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PLN untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas.
 - d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi :

1. Pengungkapan Informasi Publik.
2. Hak Pemohon Informasi Publik.
3. Kewajiban Pengguna Informasi Publik.
4. Hak dan Kewajiban PLN.
5. Mekanisme Penyampaian Informasi Publik.
6. Pengelolaan Informasi Publik.
7. Tugas dan Tanggung Jawab PPID.
8. Wewenang PPID.
9. Standar Pelayanan Informasi Publik.
10. Pelanggaran Terhadap Pengungkapan Informasi Publik.

Pasal 4

Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik

Pengaturan Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

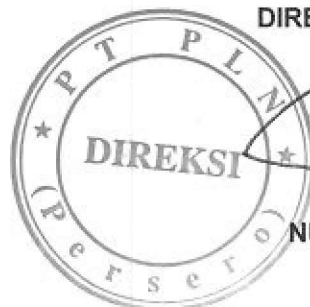
Pasal 5

Ketentuan Penutup

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/010/DIR//2004 tentang Pengklasifikasian dan Pengungkapan Informasi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 OKTOBER 2012

DIREKTUR UTAMA,



[Signature]
NUR PAMUDJI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 501 .K/DIR/2012

TANGGAL : 24 Oktober 2012

TENTANG

**PELAYANAN, PENGUNGKAPAN
DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)**

BAB I

PENGUNGKAPAN INFORMASI PUBLIK

- 1.1. Informasi Publik yang wajib disediakan meliputi :
 - 1.1.1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
 - 1.1.2. Nama lengkap pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;
 - 1.1.3. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laporan Laba Rugi dan Laporan Tanggung Jawab Sosial PLN yang telah diaudit;
 - 1.1.4. Hasil penilaian oleh Auditor eksternal, Lembaga Pemeringkat Kredit dan Lembaga Pemeringkat lainnya;
 - 1.1.5. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi;
 - 1.1.6. Mekanisme penetapan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - 1.1.7. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-undang terbuka sebagai Informasi Publik;
 - 1.1.8. Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
 - 1.1.9. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
 - 1.1.10. Penggantian akuntan yang mengaudit PLN;
 - 1.1.11. Perubahan Tahun Fiskal PLN;
 - 1.1.12. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi.;
 - 1.1.13. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau;
 - 1.1.14. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
- 1.2. Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik meliputi :
 - 1.2.1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :
 - a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 1.2.2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - 1.2.3. Surat-surat yang dikeluarkan PLN yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan pengadilan;
 - 1.2.4. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
 - 1.2.5. Informasi Publik yang apabila diungkapkan mengakibatkan kerugian bagi PLN baik dari sisi finansial maupun non-finansial;
 - 1.2.6. Informasi Publik yang apabila diungkapkan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki keterikatan kontraktual dengan PLN;
 - 1.2.7. Informasi Publik yang apabila diungkapkan mengakibatkan gangguan ketertiban, kelancaran, pelayanan ketenagalistrikan;

- 1.2.8. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- 1.2.9. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
- 1.3. Tidak termasuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi berikut :
 - 1.3.1. Putusan Badan Peradilan;
 - 1.3.2. Ketetapan, Keputusan, Peraturan, Edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan Lembaga Penegak Hukum;
 - 1.3.3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan;
 - 1.3.4. Laporan Hasil Pengembalian Uang Hasil Korupsi; dan/atau
 - 1.3.5. Apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - 1.3.6. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam Jabatan-jabatan di PLN;
 - 1.3.7. Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.

BAB II HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

- 2.1 Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini..
- 2.2 Setiap Orang berhak :
 - 2.2.1. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - 2.2.2. Menghadiri pertemuan yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - 2.2.3. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan; dan/atau
 - 2.2.4. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2.3 Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

BAB III KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

- 3.1 Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.2 Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.3 Pengguna Informasi Publik yang meliputi antara lain Komite Audit Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, Jasa Konsultansi, Penilai dan pihak-pihak lainnya, wajib merahasiakan Informasi Publik yang diperoleh dari PLN pada saat melaksanakan tugas yang berkaitan dengan PLN.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PLN

- 4.1 Hak PLN adalah :
 - 4.1.1. Berhak menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4.1.2. Berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4.1.3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.1. adalah :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan Negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
- 4.2. Kewajiban PLN adalah :
 - 4.2.1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - 4.2.2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 - 4.2.3. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.2. PLN harus membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
 - 4.2.4. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.1. sampai dengan butir 4.2.3 PLN dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

BAB V MEKANISME PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

- 5.1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik secara tertulis atau tidak tertulis.
- 5.2. Melakukan pencatatan identitas Pemohon Informasi Publik yang meliputi nama dan alamat, subjek dan format serta cara penyampaian Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik .
- 5.3. Dalam hal permintaan Informasi Publik diajukan secara tidak tertulis, maka perlu dilakukan pencatatan.
- 5.4. Pemberian tanda bukti penerimaan atas permintaan Informasi Publik baik yang diminta secara tertulis maupun tidak tertulis berupa nomor agenda pada saat permintaan diterima.
- 5.5. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, maka pemberitahuan tertulis harus disampaikan yang berisi :
 - 5.5.1. Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaan PLN atau tidak.
 - 5.5.2. PLN wajib memberitahukan kepada Pemohon Informasi Publik tentang Badan Publik lain yang menguasai Informasi Publik yang diminta apabila Informasi Publik yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya.

- 5.5.3. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.
- 5.5.4. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian, maka dicantumkan materi Informasi Publik yang akan diberikan.
- 5.5.5. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada butir 1.2., maka Informasi Publik yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
- 5.5.6. Alat penyampai dan format Informasi Publik yang akan diberikan; dan/atau.
- 5.5.7. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh Informasi Publik yang diminta.
- 5.6. Pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 5.5., dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

BAB VI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan Informasi Publik terbagi dalam tingkatan struktur Organisasi PLN sebagai berikut :

- 6.1. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID untuk PLN Kantor Pusat yaitu Direksi PLN dan untuk PLN Unit yaitu General Manager/Kepala yang mempunyai tanggung jawab utama dalam keamanan pengelolaan Informasi Publik.
- 6.2. PPID untuk PLN Kantor Pusat adalah Sekretaris Perusahaan (Sekper) dan untuk PLN Unit adalah Manajer Bidang/Manajer Senior yang membawahi fungsi Komunikasi.
- 6.3. Bidang-bidang lain di lingkungan PLN yang antara lain terkait dengan hubungan masyarakat, hubungan dengan kelembagaan, hubungan dengan investor, publikasi, hukum dapat mengeluarkan Informasi Publik dibawah koordinasi PPID sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.

BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

- 7.1. Bertanggung jawab di bidang Layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- 7.2. Bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di lingkungan PLN.
- 7.3. Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada butir 7.1., PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap bidang terkait untuk PLN Kantor Pusat dan PLN Unit yang meliputi :
 - 7.3.1. Informasi Publik yang wajib disediakan.
 - 7.3.2. Informasi Publik yang dikecualikan.
 - 7.3.3. Tidak termasuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan.
- 7.4. Bertanggung jawab dalam pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan akurat serta menetapkan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik.
- 7.5. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 7.1., PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap bidang terkait di PLN Kantor Pusat dan PLN Unit dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar Informasi Publik setelah dilakukan pemutakhiran oleh General Manager/Kepala masing-masing PLN Unit terkait sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 semester.

- 7.6 Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada butir 7.1. dan 7.2. dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
- 7.7 Bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik dibawah penguasaan PLN yang dapat diakses oleh publik.
- 7.8 Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 7.1., PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
- 7.9 Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan :
 - 7.9.1. Pengumuman Informasi Publik melalui media secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
 - 7.9.2. Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaa bahasa lokal yang dipakai oleh masyarakat.
- 7.10. Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas :
 - 7.10.1. Mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk di PLN Kantor Pusat atau PLN Unit untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
 - 7.10.2. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik di tolak;
 - 7.10.3. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau Petugas dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- 7.11 PPIID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- 7.12 Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik di tolak.
- 7.13 Keberatan sebagaimana dimaksud pada butir 7.12 dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak

BAB VIII WEWENANG PPID

- 8.1 Mengkoordinasikan setiap bidang terkait di PLN Kantor Pusat dan PLN Unit dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
- 8.2 Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak.
- 8.3 Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
- 8.4 Menugaskan pejabat fungsional dan/atau Petugas untuk membuat,memelihara dan/atau memutakhirkan daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 semester dalam hal PLN memiliki pejabat fungsional dan/atau Petugas.

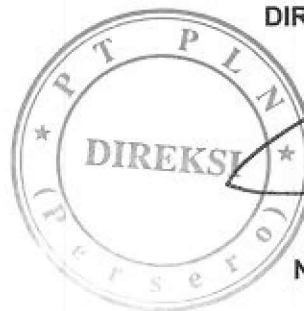
BAB IX

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 9.1. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
- 9.2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada butir 9.1. wajib dipenuhi melalui:
 - 9.2.1. Pengumuman Informasi Publik; dan
 - 9.2.2. Penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.
- 9.3. Informasi Publik yang wajib disediakan, diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi PLN.
- 9.4. Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada butir 9.3. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat, menggunakan media yang tepat dan disampaikan tanpa adanya penundaan.
- 9.5. Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:
 - 9.5.1. Memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
 - 9.5.2. Memberikan alasan tertulis apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan
 - 9.5.3. Memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- 9.6. Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi Publik, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan:
 - 9.6.1. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon.
 - 9.6.2. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;
 - 9.6.3. Pemberian alasan tertulis apabila permohonan informasi ditolak; dan
 - 9.6.4. Pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- 9.7. Mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik seringan mungkin dan menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik yang terdiri atas :
 - 9.7.1. Biaya penyalinan Informasi Publik mengacu pada standar yang berlaku di Unit PLN setempat;
 - 9.7.2. Biaya pengiriman Informasi Publik mengacu pada biaya yang ditetapkan PT. Pos Indonesia
- 9.8. Pendapatan yang diperoleh dari pembayaran atas Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada butir 9.7. disetorkan melalui kas PLN.
- 9.9. Dalam hal pembayaran secara langsung, PLN wajib memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan Informasi Publik secara terinci kepada Pemohon Informasi Publik.

BAB X
PELANGGARAN TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI PUBLIK

- 10.1. Penyalahgunaan terhadap Pengungkapan Informasi Publik oleh internal PLN dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan disiplin Pegawai yang berlaku di PLN.
- 10.2. Penyalahgunaan terhadap Pengungkapan Informasi Publik oleh eksternal PLN diselesaikan sesuai proses hukum yang berlaku.



DIREKTUR UTAMA,

NUR PAMUDJI